



Pendampingan Legalitas Usaha melalui Sistem OSS-RBA dalam Membangun Kepatuhan Hukum BUMDesa Mugi Mulyo Desa Suluk Kabupaten Madiun

Mohammad Choirul Anam^{1,*}, Subadi¹, Retno Catur Kusuma Dewi¹, Dien Nufitasari¹

¹Universitas Merdeka Madiun, Madiun, Indonesia

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:

Submit: 06 April 2026

Revisi: 13 April 2026

Diterima: 17 April 2026

Diterbitkan: 30 April 2026

Kata Kunci

Kepatuhan Hukum, Perizinan, BUMDes, Legalitas, Sistem OSS-RBA

Correspondence

E-mail: mohammadchoirulanam@unmer-madiun.ac.id *

A B S T R A K

Penulisan jurnal pengabdian ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai urgensi kepatuhan hukum dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman peserta. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan sosialisasi hukum dan pelatihan mengenai pembuatan legalitas perizinan berbasis resiko melalui Online Single Submission di BUMDesa Mugi Mulyo Desa Suluk Kabupaten Madiun. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah desa, akademisi dan seluruh *stakeholder* dalam membangun masyarakat berkemanfaatan serta merupakan program pengabdian masyarakat dari Universitas Merdeka Madiun. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) telah menjadi pilar strategis dalam menopang kemandirian ekonomi desa di Indonesia. Kegiatan ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam mendapatkan izin berbasis resiko sesuai PP 28/2025. Dalam Peraturan Pemerintah ini perizinan berusaha diselenggarakan melalui sistem elektronik yang disebut dengan sistem OSS (*Online Single Submission*). Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Suluk telah berhasil memberikan kontribusi nyata dalam penguatan legalitas dan digitalisasi usaha melalui pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan ini menyasar BUMDesa Mugi Mulyo Desa Suluk, dengan tujuan meningkatkan legalitas usaha mereka.

Abstract

This community service article aims to provide counseling to the public regarding the urgency of legal compliance in managing Village-Owned Enterprises (BUMDesa) to enhance participants' understanding. The methodology employed involves legal socialization and training on risk-based licensing through the Online Single Submission (OSS) system at BUMDesa Mugi Mulyo, Suluk Village, Madiun Regency. This initiative represents a tangible commitment from the village government, academics, and stakeholders toward building a beneficial society, as well as a community service program by Universitas Merdeka Madiun. BUMDesa has emerged as a strategic pillar in supporting rural economic independence in Indonesia. This activity facilitates Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in obtaining risk-based permits in accordance with Government Regulation (PP) No. 28/2025. Under this regulation, business licensing is conducted through an electronic platform known as the OSS system. The community service project in Suluk Village has successfully contributed to strengthening business legality and digitalization by assisting in the issuance of Business Identification Numbers (NIB). Targeting BUMDesa Mugi Mulyo, this initiative aims to bolster the formal legality of their business operations.

This is an open access article under the CC-BY-SA license



Published online on the page: <https://jurnal.mifandimandiri.com/index.php/berbakti>

BERBAKTI

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

| ISSN (Online) 3064-0814 |



1. Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya di sebut BUMDesa merupakan badan hukum sekaligus badan usaha yang di dirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, mengembangkan produktivitas dan investasi, memanfaatkan *asset*, menyediakan pelayanan dan/atau jenis usaha lainnya untuk tujuan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Terkait dengan pendiriannya BUMDesa dibangun atas inisiasi masyarakat dan pemerintah desa berdasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel dan *sustainebel*. Yang terpenting adalah BUMDesa didalam pengolaannya harus dilakukan secara profesional dan mandiri. BUMDesa dalam hal ini merupakan pilar kegiatan ekonomi yang ada di desa dengan fungsi sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, dan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui sumber daya lokal atau barang dan jasa kepasar, untuk itu dalam menjalankan usahanya prinsip efektifitas dan efisiensi betul-betul ditekankan [1].

Keberadaan BUMDesa menjadi pilar strategis dalam menopang kemandirian ekonomi desa di Indonesia. Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, paradigma pembangunan desa bergeser dari sekadar objek menjadi subjek yang berwenang mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam aspek ekonomi [2]. Namun, dalam perkembangannya, penguatan status kelembagaan BUMDesa menjadi tantangan krusial, terutama setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang kemudian dikukuhkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023) yang menuntut transformasi BUMDesa menjadi badan hukum yang sah [3].

Transformasi ini ditegaskan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDesa kini berstatus sebagai badan hukum [4]. Perubahan status ini membawa konsekuensi yuridis yang serius; BUMDesa tidak lagi sekadar unit usaha desa yang berjalan secara informal, melainkan entitas bisnis profesional yang wajib mematuhi standar kepatuhan hukum (*legal compliance*). Data Kementerian Desa PDTT menunjukkan bahwa meskipun jumlah BUMDes meningkat pesat, banyak di antaranya yang "mati suri" atau berjalan tanpa legalitas yang memadai, sehingga rentan terhadap masalah hukum dan sulit mengakses permodalan perbankan [5].

Permasalahan mendasar yang sering dihadapi BUMDesa adalah rendahnya pemahaman mengenai *Legal Compliance* dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) [6]. Kepatuhan hukum seringkali dianggap sebagai beban administratif semata, padahal dalam ekosistem bisnis modern, kepatuhan adalah instrumen mitigasi risiko. Ketiadaan kepatuhan hukum, mulai dari aspek perizinan dasar hingga kontrak kerja sama, menempatkan BUMDesa pada risiko operasional dan finansial yang tinggi. Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat [7]. Oleh karena itu kepatuhan terhadap manajemen BUMDesa merupakan bagian dari kepatuhan terhadap hukum yang interaksinya dipengaruhi faktor-faktor pengelolaan dan kepengurusan BUMDesa.

Dalam konteks perizinan berusaha di Indonesia, pemerintah telah menerapkan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025). Pendekatan berbasis risiko ini

mengharuskan setiap pelaku usaha, termasuk BUMDesa, untuk mengklasifikasikan kegiatan usahanya berdasarkan tingkat risiko (rendah, menengah, atau tinggi) [8]. Sayangnya, literasi digital dan hukum pengelola BUMDesa di tingkat lokal seringkali belum mampu mengimbangi kompleksitas sistem ini. Akibatnya, banyak unit usaha BUMDesa yang beroperasi secara ilegal atau tidak sesuai dengan klasifikasi risiko yang sebenarnya, yang berpotensi menimbulkan sanksi administratif hingga pembubaran usaha.

BUMDesa Kabupaten Madiun memiliki potensi ekonomi pedesaan yang besar, mulai dari sektor pertanian, pariwisata, hingga UMKM. Pemerintah Kabupaten Madiun sendiri telah mendorong percepatan sertifikasi badan hukum BUMDesa melalui berbagai regulasi daerah. Dari 198 BUMDesa yang tersebar di Kabupaten Madiun, sebanyak 160 sudah resmi memiliki badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Sisanya, 38 BUMDesa masih dalam proses melengkapi dokumen [9].

Desa Suluk di Kecamatan Dolopo merupakan salah satu desa dengan potensi pengembangan unit usaha yang beragam melalui BUMDesa Mugi Mulyo yang berdiri sejak 2022 hingga sekarang. Namun, seperti halnya BUMDesa lain di wilayah agraris, BUMDesa Mugi Mulyo di Desa Suluk menghadapi tantangan legalitas dari unit usaha yang dijalankannya [10]. Permasalahan yang muncul antara lain adanya keterbatasan pengetahuan, rendahnya pemahaman terhadap alur pendaftaran melalui sistem OSS-RBA, serta ketidaktahuan dalam menentukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.

Kepatuhan hukum berbasis risiko (*Risk-Based Legal Compliance*) menawarkan solusi agar BUMDesa tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga aman secara substansial. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada UMKM Kedai Nagihi dalam proses pendaftaran NIB melalui OSS-RBA serta meningkatkan pemahaman terkait legalitas usaha. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya literasi digital pelaku UMKM dalam menggunakan platform OSS-RBA, terbitnya NIB bagi BUMDesa Mugi Mulyo sehingga akses terhadap pembiayaan dan program pemerintah menjadi lebih mudah, serta meningkatnya daya saing usaha melalui status legal yang jelas dan pemanfaatan teknologi digital. Pendampingan terstruktur seperti ini telah terbukti mempercepat proses legalisasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendampingan dan analisis mendalam mengenai bagaimana BUMDesa Mugi Mulyo Desa Suluk dapat memiliki legalitas yang sah sebagai upaya membangun sistem kepatuhan hukum yang adaptif dalam rezim OSS-RBA. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan literatur mengenai penerapan kepatuhan berbasis risiko pada entitas ekonomi desa yang spesifik. Dengan membangun kepatuhan hukum berbasis risiko, BUMDesa Mugi Mulyo Desa Suluk diharapkan tidak hanya mendapatkan legitimasi hukum, tetapi juga kepercayaan pasar dan keberlanjutan usaha (*business sustainability*). Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait bagaimana kepatuhan hukum dalam manajemen resiko usaha Badan Usaha Milik Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilakukan oleh anggota tim pengabdian dari mahasiswa dan dosen Universitas Merdeka Madiun dengan anggota BUMDesa Mugi Mulyo Desa Suluk. Kegiatan utama ini adalah pendampingan dalam pembuatan legalitas usaha berupa NIB untuk membuka akses dan peluang usaha secara legal serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Rincian kegiatan dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Alur kegiatan pengabdian

Proses ini dimulai dengan melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Suluk selaku pengurus BUMDesa Mugi Mulyo untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa dan dosen. Selanjutnya, izin terkait lokasi usaha, target audiens, dan program yang akan dilaksanakan diminta. Dalam tahap sosialisasi, peserta diberikan penjelasan mendalam mengenai *Online Single Submission* (OSS), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Izin Usaha Berbasis Resiko. Hal ini bertujuan agar peserta dapat memanfaatkan OSS untuk mempermudah proses pembuatan izin atau legalitas usaha secara daring. Pada sesi pelatihan, peserta diajarkan cara mengakses, mendaftar, dan mengisi data usaha melalui situs web OSS. Tujuan dari pelatihan ini adalah agar peserta dapat melakukan pendaftaran secara mandiri untuk memperoleh legalitas perizinan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Sosialisasi dan Survei Pengenalan NIB

Desa Suluk merupakan desa yang terletak di ujung paling timur wilayah Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Secara geografis, desa ini berada di lereng barat Gunung Wilis, yang memberikan keuntungan berupa iklim sejuk dan tanah subur yang sangat cocok untuk sektor agrobisnis. Desa ini berbatasan langsung dengan Desa Bader di sebelah barat, Desa Blimbing di sebelah utara, serta wilayah Kabupaten Ponorogo di Desa Sempu sebelah timur. Berdasarkan data kewilayahan, Desa Suluk memiliki luas wilayah sekitar 567 hektare. Penggunaan lahan di desa ini didominasi oleh area hutan rakyat (sekitar 28%), perkebunan (22%), dan lahan pertanian (17%), yang menjadi basis utama perekonomian masyarakat setempat [11].

Berdasarkan data statistik desa yang dipublikasikan dalam program inovasi desa, jumlah penduduk Desa Suluk tercatat sekitar 1.400 jiwa. Mayoritas penduduk desa menggantungkan hidupnya pada sektor agraria sebagai petani dan pekebun. Selain itu, sebagian warga juga bekerja sebagai buruh migran dan pelaku usaha mikro. Karakteristik masyarakatnya dikenal guyub dengan semangat gotong royong yang tinggi, yang tercermin dalam semboyan desa "Siaga Ngudiwaluyo" [8].



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan

Hasil dari survei tersebut menunjukkan bahwa potensi unggulan utama yang menjadi komoditas utama BUMDesa Mugi Mulyo Desa Suluk adalah branding sebagai Desa Wisata Buah atau sentra penghasil durian. Desa ini terkenal dengan varietas durian lokal yang memiliki cita rasa khas (manis dengan sedikit sensasi pahit, tekstur lembut). Beberapa varietas lokal yang dikembangkan antara lain Durian Merica, Durian Kunir, Durian Bagong, dan Durian Bawor. Saat musim panen raya, potensi perputaran ekonomi sangat tinggi. Harga durian di tingkat petani sangat terjangkau, berkisar antara Rp30.000 hingga Rp40.000 untuk ukuran kecil/sedang, dan Rp60.000 hingga Rp70.000 untuk ukuran besar. Selain durian, desa ini juga merupakan penghasil manggis, alpukat, cengkih, dan kakao yang mendukung konsep agrowisata [8].

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang termasuk dalam branding dari BUMDesa Mugi Mulyo di Desa Suluk juga terus mengalami pertumbuhan yang spesifik. UMKM di desa ini berfokus pada hilirisasi produk pertanian. Terdapat industri rumahan yang memproduksi dodol durian sebagai oleh-oleh khas. Jumlah industri rumahan tercatat mengalami peningkatan

signifikan, dari hanya 2 unit usaha pada tahun 2015 menjadi 8 unit usaha produktif pada tahun 2017 dan terus berkembang hingga kini.

BUMDesa Mugi Mulyo beroperasi dalam kerangka desa yang secara resmi ditetapkan sebagai Desa Agropolitan dengan fokus utama pada komoditas hortikultura, khususnya durian. Dalam struktur manajemen operasionalnya, BUMDesa Mugi Mulyo tercatat memiliki tim pengelola inti yang terdiri dari 6 orang personel. Secara kelembagaan, BUMDesa Mugi Mulyo menjadi ujung tombak dalam mengelola potensi ekonomi desa yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang pernah tercatat mencapai kisaran Rp1,3 miliar dengan komposisi Dana Desa sekitar 60%, yang sebagian dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui unit usaha desa [12].

Dari sisi unit usaha dan potensi ekonomi riil yang dikelola atau difasilitasi, Desa Suluk memiliki basis produksi durian yang masif yang menjadi aset utama pengembangan bisnis BUMDesa Mugi Mulyo. Desa ini telah mengembangkan hilirisasi produk berupa olahan dodol durian dan menjalin kerangka kerja sama rantai pasok dengan perusahaan besar, yakni PT Ice Cream Campina, sebagai pengguna (*off-taker*) hasil panen durian lokal. Selain sektor pertanian, potensi pengembangan unit usaha pariwisata juga tercatat signifikan mengingat posisi strategis Desa Suluk sebagai jalur akses menuju Telaga Ngebel serta keberadaan objek wisata lokal seperti Gua Bayem di Dukuh Sucen. Namun, berdasarkan evaluasi akademis dan pendampingan wilayah Kecamatan Dolopo pada tahun 2024, BUMDesa Mugi Mulyo diidentifikasi masih dalam tahap penguatan manajemen untuk dapat mengelola unit-unit usaha tersebut selayaknya entitas bisnis profesional yang berorientasi laba penuh, mengingat tantangan dalam aspek legalitas dan manajerial yang terus diperbaiki melalui pelatihan tingkat kecamatan [8].

Keberadaan BUMDes di wilayah Kecamatan Dolopo, termasuk Desa Suluk, telah terinventarisasi dalam *database* pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Madiun, yang mengindikasikan bahwa lembaga ini telah menempuh proses administrasi yang dipersyaratkan oleh pemerintah daerah setempat untuk dapat beroperasi secara legal. Namun secara yuridis, legalitas BUMDesa Mugi Mulyo belum memiliki NIB. Dari hasil identifikasi dan komunikasi lebih lanjut, diketahui bahwa anggota pengurus BUMDesa Mugi Mulyo menyatakan kesediaannya untuk didampingi dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). BUMDesa Mugi Mulyo belum memiliki NIB karena keterbatasan pemahaman dan pendampingan teknis. Oleh sebab itu, partisipasi aktif pelaku usaha dalam program ini menjadi langkah awal yang strategis untuk mendorong peningkatan legalitas serta kemandirian usaha di tingkat desa, sehingga membuka peluang bagi pengembangan usaha yang lebih profesional dan berkelanjutan. Berikut hasil posttest pelatihan dan pendampingan pembuatan NIB:

Tabel 1. Indikator pengetahuan responden terhadap NIB (*pre-test* dan *post-test*)

Indikator	Pre-test		Post-test	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Mengetahui kepanjangan dari NIB	3	50	6	100
Mengetahui manfaat NIB	2	33,3	6	100
Mengetahui web pengurusan NIB	0	0	6	100
Mengetahui syarat mengurus NIB	0	0	6	100
Alasan mengapa BUMDesa harus memiliki NIB	1	16,67	6	100

Berdasarkan hasil evaluasi prestasi yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB), terlihat bahwa tingkat pemahaman peserta masih cukup rendah di berbagai indikator yang diuji. Dari 6 peserta yang mengikuti kegiatan, hanya 3 orang (50%) yang mengetahui kepanjangan dari NIB secara tepat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum familiar dengan istilah dasar yang berkaitan dengan legalitas usaha. Setelah dilakukannya sosialisasi pengetahuan tentang kepanjangan dan apa itu NIB meningkat menjadi 100% atau seluruh audiens mengetahui tentang NIB.

Pada pertanyaan kedua mengenai manfaat NIB hanya 2 peserta (33,3%) yang memahami manfaat dari NIB, seperti kemudahan dalam mengakses fasilitas pembiayaan, legalitas usaha yang diakui secara hukum, serta kemudahan dalam mengikuti program-program pemerintah. Angka ini menunjukkan bahwa setengah dari peserta belum menyadari pentingnya NIB sebagai salah satu dokumen utama dalam menjalankan usaha secara resmi. Namun setelah dilakukannya sosialisasi, pengetahuan audiens mengenai manfaat NIB meningkat menjadi 100% atau seluruh audiens sudah mengetahui manfaat dari NIB. Pengetahuan mengenai website atau portal resmi pengurusan NIB juga masih terbatas. Tercatat tidak ada peserta sama sekali (0%) yang mengetahui situs atau layanan daring yang digunakan untuk mengurus NIB, yaitu melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Kurangnya informasi ini berpotensi menghambat BUMDesa Mugi Mulyo dalam melakukan pendaftaran secara mandiri dan efisien. Pengetahuan mengenai website pendaftaran NIB meningkat menjadi 100% setelah sosialisasi. Tidak ada audiens yang memahami secara jelas mengenai syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan dalam pengurusan NIB (0%). Hal ini menjadi indikator bahwa sebagian besar peserta belum memiliki informasi teknis yang lengkap untuk memulai proses legalisasi usahanya.

Setelah dilakukannya sosialisasi, pemahaman mengenai syarat-syarat administrasi NIB meningkat menjadi 100%. Pada indikator terakhir, hanya 1 peserta (16,67%) yang mengetahui alasan mengapa BUMDesa Mugi Mulyo perlu memiliki NIB. Artinya, pemahaman peserta terkait urgensi legalitas dan manfaat jangka panjang bagi kelangsungan dan pengembangan usaha masih sangat rendah. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena di Desa Suluk terdapat banyak UMKM di bawah manajemen BUMDesa Mugi Mulyo, namun hanya sedikit pelaku usaha yang memahami pentingnya memiliki NIB bagi suatu UMKM. Setelah dilaksanakannya sosialisasi, presentase dari alasan pentingnya NIB bagi BUMDesa Mugi Mulyo meningkat drastis, dari 16,67% menjadi 100%. Peningkatan dari *pre-test* ke *post-test* ini menjadi indikator keberhasilan kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman audiens mengenai NIB. Sosialisasi yang diberikan mampu menjawab kebutuhan informasi peserta dan diharapkan dapat mendorong mereka untuk segera mengurus legalitas usahanya melalui penerbitan NIB.

3.2. Pendampingan Proses pembuatan Nomor Induk Berusaha

Proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk BUMDesa Mugi Mulyo dilaksanakan melalui kegiatan pendampingan pada tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Makan Lembah Durian yang merupakan salah satu unit usaha BUMDesa Mugi Mulyo dan sekaligus kediaman Kepala Desa Suluk. Pendampingan dilakukan untuk membantu pelaku usaha memperoleh legalitas formal sebagai bagian dari upaya penguatan usaha mikro di Desa Suluk. Sebelum memulai proses pendaftaran melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), mahasiswa memfasilitasi persiapan dokumen penting yang meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat email aktif, serta nomor telepon yang digunakan oleh pelaku usaha. Kelengkapan data ini menjadi syarat awal untuk memastikan proses registrasi berjalan sesuai ketentuan sistem.

Langkah berikutnya adalah membuka laman resmi OSS dan membuat akun baru atas nama pelaku usaha dengan memilih kategori usaha perseorangan skala mikro. Setelah akun berhasil dibuat dan aktif, mahasiswa mendampingi proses pengisian identitas pelaku dan informasi usaha secara rinci. Informasi yang diinput mencakup nama usaha, jenis usaha yang dijalankan, lokasi kegiatan usaha, deskripsi produk dan kegiatan produksi, serta rencana pengelolaan usaha. Setiap kolom isian pada sistem OSS diisi berdasarkan data aktual yang diperoleh langsung dari pelaku usaha untuk menjamin keakuratan dan keabsahan dokumen yang dihasilkan.

Pelaku usaha meninjau kembali seluruh informasi yang telah diinput sebelum menyetujui pernyataan akhir dan mengajukan permohonan penerbitan NIB. Proses ini diselesaikan dengan mengklik tombol "Ajukan NIB" pada sistem OSS. Setelah proses pengajuan selesai, sistem secara otomatis menghasilkan dokumen NIB dalam format PDF. Dokumen ini kemudian diunduh dan


dicetak sebagai bukti legalitas resmi usaha BUMDesa Mugi Mulyo. Legalitas ini memberikan landasan hukum bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya ke arah yang lebih profesional dan terstruktur.

Pengisian data pada sistem OSS dilakukan secara cermat dengan memperhatikan ketentuan sistem yang tidak mengizinkan perubahan data setelah disimpan. Setiap bagian informasi yang dimasukkan, seperti deskripsi usaha, lokasi kegiatan, struktur manajemen, dan rencana operasional BUMDesa, diverifikasi bersama antara mahasiswa dan pengelola untuk memastikan kebenaran data. Setelah proses verifikasi selesai, pengajuan dilakukan melalui fitur resmi OSS dan dokumen NIB diterbitkan secara digital. Dokumen tersebut kemudian dicetak sebagai arsip dan alat bukti legalitas lembaga usaha milik desa.

Kepemilikan NIB oleh BUMDesa di Desa Suluk memberikan dasar hukum yang sah untuk menjalankan kegiatan usaha dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Legalitas ini juga memungkinkan akses terhadap berbagai program pendanaan, pelatihan, dan pengembangan usaha dari lembaga pemerintah maupun swasta. Selain mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan, NIB juga menjadi syarat dalam memperluas jaringan distribusi dan pemasaran produk. Proses pendampingan mahasiswa tidak hanya mendorong kepatuhan administratif, tetapi juga memperkuat pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya tata kelola yang baik dalam pengembangan ekonomi lokal.

3.3. Hasil Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Bukti keberhasilan dari kegiatan pendampingan ini ditunjukkan dengan terbitnya dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) BUMDesa Mugi Mulyo yang sah dan terdaftar secara resmi dalam sistem *Online Single Submission* (OSS). Gambar berikut menunjukkan tampilan hasil legalitas usaha tersebut yang telah berhasil diperoleh setelah proses pendampingan oleh mahasiswa dan Dosen Universitas Merdeka Madiun.



Gambar 3. Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) BUMDesa Mugi Mulyo

Kegiatan pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada BUMDesa Mugi Mulyo di Desa Suluk merupakan bagian dari program penguatan kelembagaan ekonomi desa yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN dan Dosen dalam kegiatan Pengabdian Tri Dharma. Tujuan dari kegiatan ini adalah mendukung BUMDesa dalam memperoleh legalitas formal sebagai syarat dasar untuk menjalankan kegiatan usaha secara profesional, akuntabel, dan terintegrasi dalam sistem perizinan berusaha berbasis digital melalui OSS (*Online Single Submission*). Legalitas kelembagaan

dianggap penting guna memperkuat kapasitas BUMDesa dalam pengelolaan unit usaha serta meningkatkan akses terhadap berbagai program fasilitasi pemerintah. Pendampingan dilakukan secara bertahap, diawali dengan proses identifikasi jenis dan ruang lingkup usaha yang dijalankan oleh BUMDesa Mugi Mulyo. Kegiatan ini mencakup pengumpulan dokumen administratif yang dibutuhkan untuk proses registrasi OSS, seperti data kelembagaan, struktur organisasi, alamat resmi, serta klasifikasi bidang usaha yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Pendekatan yang diterapkan dalam kegiatan ini bersifat edukatif dan administratif. Mahasiswa tidak hanya mendampingi secara teknis, tetapi juga memberikan pemahaman kepada pengurus mengenai urgensi legalitas dalam pengelolaan usaha desa. Pengetahuan mengenai aspek regulasi, prosedur digitalisasi administrasi, dan pemanfaatan dokumen legal untuk kepentingan kemitraan menjadi bagian dari proses pembelajaran yang diberikan dalam kegiatan ini. Pemahaman tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan dan mendorong tata kelola usaha desa yang lebih profesional. Hasil dari kegiatan ini adalah terbitnya NIB atas nama BUMDes Lestari dengan nomor 1901250009282 yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tanggal 21 Desember 2025. Berdasarkan informasi pada dokumen OSS, BUMDes Lestari terdaftar sebagai pelaku usaha mikro dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Adapun bidang usaha yang tercantum mencakup Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis (KBLI 01220). Dengan diterbitkannya NIB ini, BUMDes Lestari memperoleh landasan hukum yang sah untuk menjalankan usahanya serta membuka akses terhadap berbagai program bantuan, pembiayaan, dan kemitraan yang mendukung pengembangan ekonomi desa secara transparan dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Suluk telah berhasil memberikan kontribusi nyata dalam penguatan legalitas dan digitalisasi usaha melalui pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan ini menyoar BUMDesa Mugi Mulyo Desa Suluk, dengan tujuan meningkatkan legalitas usaha mereka. Melalui pendekatan partisipatif dan praktik langsung, mahasiswa berhasil mendampingi pelaku usaha dalam seluruh proses administratif secara daring dan teknis, sehingga usaha mereka kini telah memiliki legalitas formal dan dapat diakses secara digital oleh konsumen luas. Antusiasme pelaku usaha, keterbukaan masyarakat, serta kerja sama yang baik menjadi faktor utama keberhasilan program ini, meskipun tetap ditemui hambatan seperti koneksi internet yang tidak stabil dan rendahnya literasi digital pada awal pendampingan. Secara keseluruhan, program ini membuktikan bahwa sinergi antara mahasiswa dan masyarakat dapat menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan bagi penguatan ekonomi desa berbasis teknologi dan hukum.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Merdeka Madiun yang telah memberikan sarana dan prasarana dalam kegiatan pengabdian masyarakat, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa, dan warga Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang menjadi lokasi pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini.

Daftar Pustaka

- [1] J. K. Hadi, "Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Juridica: J. Fak. Huk. Univ. Gunung Rinjani*, vol. 3, no. 1, pp. 29-52, 2021, doi: 10.46601/juridica.v3i1.192.
- [2] D. S. Lindawaty, "Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa [Village Development Post Law No. 6 of 2014 on Villages]," *J. Polit. Din. Masal. Polit. Dalam Negeri dan Hub. Int.*, vol. 14, no. 1, pp. 1-21, 2023, doi: 10.22212/jp.v14i1.4120.

- [3] Ridlwan Zulkarnain, "Payung Hukum Pembentukan Bumdes," *J. Ilmu Huk.*, vol. 7, no. 3, pp. 355–356, 2020, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.396>
- [4] R. A. Saputra, A. Fitriadi, and N. S. Enggarani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021," *J. Huk. Lex Gen.* Vol.6., vol. 6, no. 8, pp. 1–16, 2025, [Online]. Available: <https://jhlgr.rewangrencang.com/>
- [5] TK. Harahap et al., "Bunga Rampai Pemikiran Akademisi Transisi Kenormalan Baru: Eksistensi BUM Desa, UMKM, Dan Ormas," *Transisi Kenormalan Baru Eksistensi BUM Desa, UMKM, dan Ormas*, pp. 17–24, 2021, [Online]. Available: http://repository.upnjatim.ac.id/5595/1/Book_Chapter_Prodi_Administrasi_Publik_comp.pdf#page=24
- [6] Mutia Handayani, "Implementasi Good Corporate Governance dalam Pengelolaan BUMDES Berjo Kabupaten Karanganyar Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa," no. 11, p. 6, 2021.
- [7] M. D. Wicaksono, A. M. Rahmah, and S. Hanadi, "Kepatuhan Hukum Bidan Terhadap Standar Pelayanan Minimal Persalinan Dan Perinatologi (Studi Di RSUD Kemayoran Jakarta)," *J. S.L.R.*, vol. 2, no. 1, p. 140, 2018.
- [8] B. Herlambang, "Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Sektor Perindustrian Pasca Terbitnya Undang-Undang tentang Cipta Kerja: Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan," *Unes Law Rev.*, vol. 6, no. 3, pp. 9351–9364, 2024, [Online]. Available: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- [9] W. E. Prasetyo, "Pemkab Madiun Genjot Legalisasi BUMDes, Dorong Usaha Desa Lebih Maju dan Aman Secara Hukum - Lentera," *Madiun*, Jan. 22, 2026. [Online]. Available: <https://lentera.co/post/item/220052/Pemkab-Madiun-Genjot-Legalisasi-BUMDes-Dorong-Usaha-Desa-Lebih-Maju-dan-Aman-Secara-Hukum>
- [10] DPMD Jatim, "Data Umum BUMDesa," *Kabupaten Madiun*. [Online]. Available: <https://datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id/publik/bumdes/data-umum?page=185>
- [11] M. Harjowiryo et al., *Kisah Sukses Dana Desa (Lilin-lilin Cahaya di Ufuk Fajar Nusantara)*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018.
- [12] H. Suyono, "Desa Suluk Agropolitan Durian di Madiun," *gemari.id*, Madiun, Jan. 28, 2019. [Online]. Available: <https://gemari.id/gemari/2019/1/28/desa-suluk-agropolitan-durian-di-madiun-nbsp>